



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KECAMATAN UMBU RATU NGGAY  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 105/PP.04.2-BA/5317/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN UMBU RATU NGGAY KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Umbu Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Umbu

Ratu Nggay Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Prasati Padmasari



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA TENGAH  
 NOMOR 17 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA PADA KECAMATAN UMBU  
 RATU NGGAY KABUPATEN SUMBA  
 TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
 UMBU RATU NGGAY KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

| No | Nama                          | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan      |
|----|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 1  | William Umbu Kuala            | Laki-laki     | MBILUR PANGADU      |
| 2  | Bing U. K. Sapularung         | Laki-laki     | MBILUR PANGADU      |
| 3  | Eben Kataucu Namu Praing      | Laki-laki     | MBILUR PANGADU      |
| 4  | Rambu Babang Ana Kopu         | Perempuan     | SORU                |
| 5  | Yanto Umbu Ngabi              | Laki-laki     | SORU                |
| 6  | Adwan Umbu Tangar             | Laki-laki     | SORU                |
| 7  | Yurike Mariana Pandanga       | Perempuan     | PRAIKORUKU JANGGA   |
| 8  | Ketsina Udayana Tanggu        | Perempuan     | PRAIKORUKU JANGGA   |
| 9  | Ariyanto Kahudang, S. P       | Laki-laki     | PRAIKORUKU JANGGA   |
| 10 | Yubi Umbu Lelu                | Laki-laki     | LENANG              |
| 11 | Ruben Heni Jangga Mbani       | Laki-laki     | LENANG              |
| 12 | Arka Bayu Mara                | Laki-laki     | LENANG              |
| 13 | Yakub Pajaja                  | Laki-laki     | TANA MBANAS         |
| 14 | Mardian Kawawu Runga          | Laki-laki     | TANA MBANAS         |
| 15 | Arnoldus Bepa Ramu Ndimia     | Laki-laki     | TANA MBANAS         |
| 16 | Aryati Rambu Nalu             | Perempuan     | PADIRA TANA         |
| 17 | Yafet Laiya Bili              | Laki-laki     | PADIRA TANA         |
| 18 | Lina Lidia Bangngu Roi        | Perempuan     | PADIRA TANA         |
| 19 | Aryati Rambu Nalu             | Perempuan     | NGADU BOLU          |
| 20 | Yafet Laiya Bili              | Laki-laki     | NGADU BOLU          |
| 21 | Lina Lidia Bangngu Roi        | Perempuan     | NGADU BOLU          |
| 22 | Landu Mahamba Djua            | Laki-laki     | TANA MBANAS SELATAN |
| 23 | Ani Day Mbana                 | Perempuan     | TANA MBANAS SELATAN |
| 24 | Irnawati Ata Hiwu             | Perempuan     | TANA MBANAS SELATAN |
| 25 | Elu Ambu Nodar                | Laki-laki     | TANA MBANAS BARAT   |
| 26 | Dominggus Hamba Pulu          | Laki-laki     | TANA MBANAS BARAT   |
| 27 | Risto Umbu Langa Jaji         | Laki-laki     | TANA MBANAS BARAT   |
| 28 | Silwanus Tanggela Nggalu Amah | Laki-laki     | NGADU OLU           |
| 29 | Yonathan N. Hamba Ora         | Laki-laki     | NGADU OLU           |
| 30 | Manna Leti Ata                | Perempuan     | NGADU OLU           |

|    |                          |           |                |
|----|--------------------------|-----------|----------------|
| 31 | Gerson Hapa Kareng Kalli | Laki-laki | LENANG SELATAN |
| 32 | Jepri Hapu Mbay          | Laki-laki | LENANG SELATAN |
| 33 | Perdinandus Wonggu Ninu  | Laki-laki | LENANG SELATAN |

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Prasati Padmasari

